



PUTUSAN
Nomor XXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, perempuan beragama Katolik; pekerjaan ibu rumah tangga; beralamat di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, atau alamat domisili di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Tergugat, Laki-laki beragama Katolik; pekerjaan petani/pekebun; beralamat di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 6 Juli 2023 dalam Register Nomor XXXXXXXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan/perkawinan secara Hukum Adat Dayak di Desa XXXX pada tanggal 10 Januari 2011 kemudian pada tanggal 8 November 2013 melakukan pemberkatan secara agama Khatolik di hadapan pemuka agama dan telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tertanggal 06 Oktober 2014. yang

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara.

2. Bahwa pernikahan/perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Muara Teweh pada tanggal 30 Maret 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXX tertanggal 06 November 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 6 (enam) bulan, karena Penggugat merasa kurang nyaman tinggal serumah dengan orang tua Tergugat (mertua Penggugat). Orang tua Tergugat/mertua Penggugat selalu ikut campur dalam segala hal urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Maka disepakati Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Penggugat di Desa XXXX pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Bahwa setelah berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat tinggal serumah orang tua Penggugat. Tergugat menjadi orang temperamin cepat tersinggung, mudah marah. Akhirnya pada suatu hari antara Penggugat dan Tergugat ada perbedaan pendapat/selisih paham namun masih dalam batas kewajaran akan tetapi Tergugat langsung pergi ke rumah orang tuanya dengan meninggalkan Penggugat, namun Tergugat nantinya datang sendiri kembali ke rumah orang tua Penggugat dan selalu terulang kejadian seperti itu.
6. Bahwa semakin hari semakin sering terjadi perbedaan pendapat yang membuat keributan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan puncaknya pada bulan Juni 2020 terjadi pertengkaran besar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan keluarga pihak Penggugat maupun

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tergugat berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil/gagal.

7. Bahwa dengan adanya pertengkaran besar tersebut disepakati untuk pisah rumah/pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sendiri sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya sendiri.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 disepakati antara Penggugat dan Tergugat untuk cerai secara Adat dengan Surat Pemenuhan Hukum Adat Perceraian Perkawinan Nomor : XXXXXX yang ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat, Orang tua/Wali Penggugat, Orang tua/Wali Tergugat, Saksi-saksi dan diketahui Mantir Adat Desa XXXX, Penghulu Adat dan Kepala Desa XXXX.

Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 6 (enam) bulan, kemudian selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat.
4. Bahwa pada suatu hari antara Penggugat dan Tergugat ada perbedaan pendapat/selisih paham namun masih dalam batas kewajaran akan tetapi Tergugat langsung pergi ke rumah orang tuanya dengan meninggalkan Penggugat, namun Tergugat nantinya datang sendiri kembali ke rumah orang tua Penggugat dan selalu terulang kejadian seperti itu.

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Juni 2020 terjadi pertengkaran besar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan keluarga pihak Penggugat maupun keluarga Tergugat berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil/gagal.
6. Bahwa dengan adanya pertengkaran besar tersebut disepakati untuk pisah rumah/pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sendiri sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya sendiri.
7. Bahwa seiring berjalannya waktu, sering terjadi perbedaan pendapat/pertengkaran sehingga terjadi cekcok dan pertengkaran yang terus menerus.
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat juga sudah berusaha untuk mendamaikan / menyelesaikan permasalahan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah berhasil.
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 disepakati antara Penggugat dan Tergugat untuk cerai secara Adat dengan Surat Pemenuhan Hukum Adat Perceraian Perkawinan Nomor : XXXXXX yang ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat, Orang tua/Wali Penggugat, Orang tua/Wali Tergugat, Saksi-saksi dan diketahui Mantir Adat Desa XXXX, Penghulu Adat dan Kepala Desa XXXX.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut dengan ini Penggugat mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh/Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan kiranya :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan/secara Hukum Adat Dayak di Desa XXXX pada tanggal 10 Januari 2011 kemudian pada tanggal 8 November 2013 melakukan pemberkatan secara agama

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khatolik di hadapan pemuka agama dan telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tertanggal 06 Oktober 2014. yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, menyampaikan dan mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu serta dikeluarkan Akta Perceraianya.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat. Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut berdasarkan Relaas Panggilan tanggal 10 Juli 2023, Relaas Panggilan tanggal 18 Juli 2023, Relaas Panggilan tanggal 27 Juli 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan ketidakhadirannya juga tidak disertai alasan, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat, dan Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dengan ketidakhadirannya Tergugat di persidangan maka Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban ataupun bantahan maupun mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan/secara Hukum Adat Dayak di Desa XXXX pada tanggal 10 Januari 2011 kemudian pada tanggal 8 November 2013 melakukan pemberkatan secara agama Khatolik di hadapan pemuka agama dan telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tertanggal 06 Oktober 2014. yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6, dan saksi-saksi yaitu Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa XXXX tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi *Testimonium Matrimonii* (Surat Kawin) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Paroki PIR Butong tanggal 8 Nopember 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX untuk ISTRI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 6 Oktober 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX untuk SUAMI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 6 Oktober 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 6 November 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Pemenuhan Hukum Adat Perceraian Perkawinan Nomor XXXXXX tanggal 3 September 2020, yang ditandatangani oleh TERGUGAT sebagai pihak Pertama (I) dan PENGGUGAT sebagai Pihak Kedua (II) dengan diketahui oleh Mantir Adat Desa XXXX, Penghulu Adat, dan Kepala Desa XXXX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan Saksi tidak menghadiri acara perkawinan tersebut;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada memiliki 1 (satu) orang anak, namun Saksi tidak mengetahui nama lengkapnya hanya mengetahui nama panggilannya yaitu XXX, jenis kelamin laki-laki;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, setahu Saksi anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sekolah kelas 5 (lima) Sekolah Dasar;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX, Kabupaten Barito Utara;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
 - Bahwa tempat tinggal Penggugat pada saat ini yaitu di rumah milik Saksi di Jalan XXXX, Kabupaten Barito Utara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat namun belum bercerai secara sidang pengadilan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat setelah diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya tersebut, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan tidak menemui kesepakatan karena Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah menetapkan akan bercerai;
- Bahwa Saksi ikut menghadiri upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang hadir pada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu orang tua Penggugat dan Tergugat serta beberapa saudara dan Saksi sendiri, akan tetapi Saksi tidak ikut secara aktif hanya ikut menghadiri;
- Bahwa pertemuan pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki pasangan baru masing-masing;
- Bahwa pasangan baru masing-masing Penggugat dan Tergugat tersebut ada setelah Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki pasangan baru masing-masing;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah dikabari bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat namun Saksi lupa tanggal tepatnya dan Saksi tidak menghadiri acara perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada memiliki 1 (satu) orang anak, namun Saksi tidak mengetahui nama lengkapnya hanya mengetahui nama panggilannya yaitu XXX, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XX, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat pada saat ini yaitu di Jalan XXX, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa tempat tinggal Tergugat pada saat ini yaitu di Desa XXXX, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat namun belum bercerai secara sidang pengadilan;
- Bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki pasangan baru masing-masing;
- Bahwa pasangan baru masing-masing Penggugat dan Tergugat tersebut ada setelah Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki pasangan baru masing-masing;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, namun saksi lupa tanggal tepatnya namun pada tahun 2011 dan Saksi menghadiri acara perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada memiliki 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, setahu Saksi anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sekolah kelas 5 (lima) Sekolah Dasar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melangsungkan perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa setahu Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehari-hari setelah menikah hidup rukun dan damai seperti kehidupan rumah tangga pada umumnya namun di akhirnya tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi penyebab ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena pihak orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga memicu pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu keluar rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Saksi sering dengar kabar dan Saksi juga pernah melihat sendiri;
- Bahwa bentuk ikut campur orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diantaranya orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah keuangan rumah tangga, orang tua Tergugat mengharuskan Tergugat memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dari penghasilan Tergugat dan orang tua Tergugat akan marah apabila tidak diberi uang oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan dari Tergugat adalah bekerja di tambang;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan lain selain masalah ekonomi yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada kecocokan lagi sejak tahun 2020 sampai 2021;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya tersebut, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan tidak menemui kesepakatan;
- Bahwa yang hadir pada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu orang tua Penggugat dan Tergugat serta beberapa saudara dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat, namun Saksi tidak mengetahui secara langsung;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pindah dan tinggal di rumah Jalan Panti Ajar Nomor 52, RT 16, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki pasangan baru masing-masing;
- Bahwa pasangan baru masing-masing Penggugat dan Tergugat tersebut ada setelah Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sudah memiliki pasangan masing-masing dan menurut Saksi cerai secara adat sudah sah;
- Bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 142 Rbg, bahwa gugatan diajukan penggugat kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan, "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-6 serta keterangan Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3, bahwa Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, hingga kemudian Penggugat pindah ke Jalan XXXX Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Rt.002 Rw 001, Desa XXXX, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah masih termasuk Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, sehingga Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas berikut keterangan yang diberikan di depan persidangan, setelah Majelis Hakim cermati dan teliti, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan, pada pokoknya Penggugat memohon agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya. Bahwa untuk dapat mengabulkan atau menolak petitum pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua dan seterusnya, sehingga untuk petitum pertama akan dipertimbangkan kemudian setelah petitum kedua dan seterusnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Perkawinan adalah*

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 3, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut agamanya sehingga perkawinan tersebut telah sah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan: *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 serta keterangan Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, sehingga telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 3 didapatkan kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, hal tersebut disebabkan pihak orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 3 didapatkan kenyataan bahwa bentuk ikut campur orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diantaranya adalah orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah keuangan rumah tangga, orang tua Tergugat mengharuskan Tergugat memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dari penghasilan Tergugat dan orang tua Tergugat akan marah apabila tidak diberi uang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 3 didapatkan kenyataan bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu keluar rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 serta keterangan Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3 didapatkan kenyataan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 serta keterangan Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3 didapatkan kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perceraian adat pada tanggal 3 September 2020 yang diketahui oleh Mantir Adat Desa XXXX, Penghulu Adat, dan Kepala Desa XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3 serta diperkuat dengan bukti P-6 didapatkan kenyataan bahwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga dapat dilakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum gugatan angka dua beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan mengenai "Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan/secara Hukum Adat Dayak di Desa XXXX pada tanggal 10 Januari 2011 kemudian pada tanggal 8 November 2013 melakukan pemberkatan secara agama Khatolik di hadapan pemuka agama" sedangkan berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Hukum Adat di Desa XXXX pada tanggal 3 Desember 2011 kemudian pada tanggal 18 Oktober 2013 melakukan perkawinan menurut tata cara gereja katolik;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perceraian dan perkawinan terjadi, sebagaimana berdasarkan Pasal 34 ayat (2) *Juncto* Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan: terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum yang tetap haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perceraian dan perkawinan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Kamar Perdata sub Perdata Umum huruf c, menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perkara, maka menurut pendapat Majelis Hakim perlu memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, dengan demikian petitum gugatan angka tiga dikabulkan sekedar perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun telah diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, hal tersebut tidak menegasikan hak maupun kewajiban dari Penggugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana untuk mencatat perceraian, oleh karenanya petitum gugatan angka empat dikabulkan sekedar perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka dua, angka tiga, dan angka empat, dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah, dan patut untuk dihukum untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena melalui petitum gugatan angka lima Penggugat meminta untuk biaya perkara

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan suatu *rechtsverwerking* (pelepasan hak) yang artinya merelakan haknya sebagai pihak yang menang untuk tidak perlu membayar biaya perkara, berdasarkan uraian tersebut, maka petitum gugatan angka lima dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum angka satu, angka dua, angka tiga, angka empat dan angka lima dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum gugatan angka satu dikabulkan pula;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir sekalipun telah dipanggil dengan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Adat di Desa XXXX pada tanggal 3 Desember 2011 kemudian pada tanggal 18 Oktober 2013 melakukan perkawinan menurut tata cara gereja katolik dan telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tertanggal 06 Oktober 2014. yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada instansi pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang sampai dengan dibacakannya putusan ini sejumlah Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Berly, S.E., S.H., Panitera, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera,

Berly, S.E., S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran/PNBP	=	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	=	Rp	100.000,00
- Panggilan	=	Rp	840.000,00
- PNBP Panggilan	=	Rp	20.000,00
- Meterai	=	Rp	10.000,00
- Redaksi	=	Rp	10.000,00
Total	=	Rp	1.010.000,00

satu juta sepuluh ribu rupiah

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX